



Izin Klinik Pratama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Salinan akta notaris pendirian yayasan / klinik
3. Fotocopy sertifikat tanah / surat keterangan tanah
4. Izin Pendirian Klinik sebelumnya bagi yang perpanjang
5. Struktur organisasi
6. Denah klinik
7. Surat izin perawat / bidan
8. Fotocopy KTP pimpinan
9. Fotocopy Ijasah dokter rujukan dan transkrip nilai
10. Fotocopy Ijasah perawat / bidan dan transkrip nilai
11. Daftar tenaga yang bekerja di Klinik
12. Fotocopy Ijasah Apoteker / tenaga kefarmasian dan transkrip nilai
13. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)
14. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
15. Fotocopy Surat Izin Izin Gangguan (HO)
16. Fotocopy Izin Lingkungan (SPPL / UKL-UPL/AMDAL)
17. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
18. Surat rekomendasi pendirian BP dari Bupati
19. Daftar perlengkapan alat medic
20. Map snelhekteer plastik 2 buah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mbay 86472 085333404403



-

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon/masyarakat datang mengambil formulir di loket informasi
2. Petugas loket informasi memberikan formulir permohonan izin dan menjelaskan tentang tata cara pengisian formulir dan surat permohonan izin
3. Petugas loket permohonan izin memeriksa kelengkapan dokumen permohonan izin sesuai dengan persyaratan izin
4. Kasi pelayanan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen permohonan izin dan meneliti keabsahan dokumen sesuai dengan persyaratan serta berkoordinasi dengan tim teknis untuk melakukan survey lapangan (apabila diperlukan);
5. Petugas pemroses melakukan penerbitan/ pencantakan surat izin
6. Kasie Pelayanan & Evaluasi Perizinan, Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP memeriksa surat izin beserta kelayakan dan memberi paraf
7. Kepala Dinas PMPTSP menandatangani surat izin
8. Pemohon mengambil Surat Izin Klinik Pratama di loket pengambilan dokumen izin

Waktu Penyelesaian

14 Hari

1. Pemohon/masyarakat datang mengambil formulir di loket informasi;
2. Petugas loket informasi memberikan formulir permohonan izin dan menjelaskan tentang tata cara pengisian formulir dan surat permohonan izin;
3. Petugas loket permohonan izin memeriksa kelengkapan dokumen permohonan izin sesuai dengan persyaratan izin;
4. Kasi pelayanan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen permohonan izin dan meneliti keabsahan dokumen sesuai dengan persyaratan serta berkoordinasi dengan tim teknis untuk melakukan survey lapangan (apabila diperlukan);
5. Petugas pemroses melakukan penerbitan/ pencantakan surat izin;
6. Kasie Pelayanan & Evaluasi Perizinan, Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP memeriksa surat izin beserta kelayakan dan memberi paraf;
7. Kepala Dinas PMPTSP menandatangani surat izin; dan
8. Pemohon mengambil Surat Izin Klinik Pratama di loket pengambilan dokumen izin.

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mbay 86472 085333404403



=

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Izin Klinik Pratama

Pengaduan Layanan

1. Pengaduh datang langsung ke loket pengaduan Dinas
2. SMS Center : 1708